

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1941, 2015

KEMENPAR. Pengelolan. Pemandian. Air Panas Alami. Standar Usaha.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG

STANDAR USAHA PENGELOLAAN PEMANDIAN AIR PANAS ALAMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3)

 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang

 Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang

 Pariwisata perlu diatur mengenai standar usaha

 pariwisata;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami, penyelenggaraan usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami wajib memenuhi standar usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 742);
- 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1
 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha
 Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan
 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7
 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang
 Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73);
- 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Nomenklatur pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 163);
- 8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG STANDAR USAHA PENGELOLAAN PEMANDIAN AIR PANAS ALAMI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 2. Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut.
- 3. Standar Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami yang selanjutnya disebut Standar, adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami.
- 4. Sertifikasi Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami yang selanjutnya disebut Sertifikasi, adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami melalui audit pemenuhan Standar.
- 5. Sertifikat Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami yang selanjutnya disebut Sertifikat, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami yang telah memenuhi Standar.
- 6. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata, adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

- 8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur dan menetapkan batasan tentang:

- a. persyaratan minimal dalam penyelenggaraan usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami; dan
- b. pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyelenggaraan usaha;
- b. sertifikasi usaha;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II

PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 4

Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami dapat berupa usaha perorangan atau badan usaha Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Setiap Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami wajib memiliki Sertifikat. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Sertifikasi.

BAB III SERTIFIKASI USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Sertifikasi dilaksanakan dengan mengacu pada Standar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan, dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

Sertifikasi Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 8

- (1) Sertifikasi dilaksanakan melalui penilaian terhadap pemenuhan:
 - a. persyaratan dasar; dan
 - b. standar.
- (2) Pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami;
- (3) Pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek: